

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Abraham Maslow dalam teorinya tentang Teori kebutuhan¹, terdapat beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok dalam diri manusia. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain :

- a. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya)
- b. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)
- c. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki)
- d. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompentensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan)
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian,

¹Abraham Maslow, *Teori Motivasi*, <http://www.m-edukasi.web.id/2013/08/teori-motivasi-abraham-maslow-1943-1970.html>

keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya)

Untuk mempertahankan hidupnya, manusia mempunyai berbagai kebutuhan, bila tidak terpenuhi, maka individu akan menjadi gelisah dan melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya itu. Kebutuhan-kebutuhan manusia muncul akibat adanya berbagai dorongan yang datangnya dari dalam, selain hal itu diakibatkan juga karena adanya rangsangan dari luar.

Salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi ialah kebutuhan seks, secara harfiah manusia sangat membutuhkan seks untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seks dirinya, dan kebutuhan itu didapat dari pasangan masing-masing. Yang sudah menikah, akan tetapi dengan berkembangnya zaman yang semakin modern sudah semakin banyak cara untuk memuaskan kepuasan birahinya

Seks merupakan salah satu anugerah terindah Allah SWT yang diberikan kepada manusia, dengan seks manusia dapat berkembang biak dan mengembangkan keturunannya. Tak hanya itu manusia juga dapat memperoleh kenikmatan yang luar biasa yang dapat membuat hidup lebih tenteram. Sebagai anugerah seks haruslah dikendalikan dengan benar agar tidak membuat manusia terjerembab dalam kehancuran. Sudah banyak fakta yang bias dijadikan pelajaran betapa seks yang tidak terkendali seperti berhubungan seks diluar nikah /berzinah, berganti-ganti pasangan, ataupun dengan memakai alat bantu seks ini bisa menjadi dampak negatif

oleh karenanya hasrat seks akan menjadi anugerah bila dikendalikan dengan benar tentunya setelah hubungan tersebut dilakukan setelah adanya pernikahan yang sah.²

Namun bagi mereka yang belum menikah,kebutuhan akan seks menimbulkan dilema tersendiri oleh karenanya munculah alat bantu seks. dengan adanya alat bantu seks ini semakin membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan birahinya .

Adapun jenis Alat alat bantu seks merupakan alat yang digunakan baik para lelaki maupun perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksual bagi mereka yang tidak dapat melampiaskan kepada lawan jenisnyaialah :

- a. Alat bantu aktif (Vibrator)
- b. Alat bantu pasif (Dildo)

Alat ini juga banyak menimbulkan dampak , baik itu positif dan negatif . positif dari adanya alat bantu seks ini di kalangan masyarakat.Dampak Positif dan negatif dari adanya alat bantu seks ini ialah

- a. Dampak positif : alat ini pada dasarnya dibuat atau dirancang secara khusus untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan seksnya, bagi yang sudah menikah alat ini bisa digunakan sebagai sarana mengatasi kebosanan hubungan seks dan sebagai inovasi baru yang bertujuan untuk membuat pasangan semakin bergairah, seks menjadi

²Mariska lubis, *Wahai Pemimpin Bangsa, belajar dari seks dong*, PT Grasindo, Jakarta Hlm

semakin menarik, dan tentunya untuk memudahkan mencapai orgasme. Dan bagi orang yang belum menikah alat ini sangat berguna bisa digunakan sebagai sarana pemuas seks dirinya, sehingga orang yang belum menikah tidak perlu melakukan hal-hal yang melanggar norma serta hukum, seperti berzina, pergi ke tempat pelacuran (bagi kaum laki-laki), dan tentunya meminimalisir penyakit kelamin yang menular, dan tentunya pemakain alat ini harus benar-benar terjaga kebersihan dan kualitas alatnya

- b. Dampak negatif : Alat ini tentunya mempunyai dampak negatif bagi masing-masing individu, dampak tersebut bisa saja mempengaruhi dari segi psikologis pemakai, dari segi agama, segi medis/kesehatannya, dari segi psikologis bisa saja tiap individu berfikir dengan adanya alat ini maka tidak perlunya mempunyai pasangan dalam melakukan hubungan seks, tinggal memakai alat bantu seks maka sudah terpuaskan hasrat birahinya. Jika dilihat dari segi agama perbuatannya digolongkan berzinah, karena melakukan hubungan seks dengan tanpa pasangan yang sah. Dan yang terakhir dilihat dari segi kesehatan/medis bisa menyebabkan iritasi dan infeksi pada kulit bilamana alat yang digunakan tidak terjaga kebersihannya, alat ini juga bisa menyebabkan

penyakit kelamin dan penyakit HIV/AIDS bila pemakaiannya dipakai secara bergantian.

Bila dilihat dari Instansi yang berkaitan dengan alat bantu seks ini ialah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan, disini penulis mengambil pernyataan dari Sri indrawati selaku Dirjen Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Binfar dan Alkes) beliau mengatakan peredaran sex toys bukan dalam wewenang Kementerian Kesehatan. Karena sex toys tidak dalam kategori sebagai alat kesehatan. Kementerian Kesehatan, menurutnya, hanya mengurus alat kesehatan yang digunakan untuk kesehatan, bukan sebagai alat entertain.³ dan juga ditambahkan oleh Kementerian Perdagangan disini penulis mengambil pernyataan dari Wahyudi selaku Humas Unit Pelayanan Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan beliau mengatakan kalau alat bantu seks ini tidak mengatur tentang izin peredaran alat bantu seks ini⁴

Jika dilihat dari sisi Agamanya alat bantu seks Vibrator ini sangat jelas bahwa alat bantu seks ini Haram. Pasalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkategorikan kegiatan seks tidak pada "tempatnya" itu sebagai perbuatan yang haram, karena alat bantu seks ini membuat satu pemikiran bahwa manusia sudah tidak membutuhkan adanya lagi pasangan, dan menyebabkan adanya perzinahan yang dilakukan diluar dari suami

³Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Binfar dan Alkes) Kementerian Kesehatan, <http://news.okezone.com/read/2010/03/23/338/315139/walah-sex-toys-barang-bebas-edar>, di akses tanggal 31 oktober 2014

⁴Humas Unit Pelayanan Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, <http://news.okezone.com/read/2010/03/23/338/315139/walah-sex-toys-barang-bebas-edar>, di akses tanggal 31 oktober 2014 jam 23.00 WIB

istri.⁵ Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan asal-muasalnya diharamkan, hingga kemudian dihalalkan setelah terjadinya akad nikah.

Sementara penggunaan sex toys itu berkaitan dengan hubungan seksual yang menggantikan peran manusia, yang sejatinya persetubuhan hanya dihalalkan bagi manusia dengan manusia. Sedangkan tidak ada pernikahan antara manusia dengan alat. Sehingga hukum persetubuhan kembali ke hukum asalnya, yakni haram.

Konsepsi seks dan etika Islam adalah konsep yang “menyelamatkan” dan memposisikan seks sebagai entitas sakral (suci). Perkembangan peradaban modern yang gencar dengan komersialisasi dan menganggap segala sesuatu sebagai komoditi, sering mengarah kepada dekadensi moral, mereduksi seks pada dataran biologis dan virtual semata karena menganggap seksualitas sebagai hubungan yang transhistoris (kaidahnya berlaku sepanjang sejarah), konstan, dan asosial, itulah sebuah paradigma yang kemudian dibongkar oleh Michel Foucault.

Semua mengesankan bahwa alat bantu seks ini cenderung termasuk barang haram atau tidak. baik atau buruk bagi kesehatan. Oleh karenanya pemerintah tidak boleh tinggal diam dalam menangani kasus ini. Alat ini juga sudah semakin mudah untuk ditemukan padahal legalitas barang tersebut masih dipertanyakan. Dalam perundang-undangan Indonesia tidak ada yang menyebutkan secara spesifik mengenai legalitas barang tersebut

⁵ Okezone.com, MUI: Sex Toys itu haram, <http://news.okezone.com/read/2010/03/23/338/315196/mui-sex-toys-itu-haram>, diakses jumat, 05-02-2015 jam 23.46

yang telah masuk di Indonesia. Padahal hukum secara teorinya, mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat.

Hal ini menjadi fenomena yang menarik bagi penulis untuk mencermati lebih dalam memilih judul penelitian “Peredaran Alat Bantu Seks di Jakarta Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini penulis tertarik dan akan menguraikan apakah alat bantu seks digunakan di Indonesia serta bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana aturan yang mengatur peredaran alat bantu seks?
2. Bagaimana peran penegak hukum dalam mencegah peredaran alat bantu seks ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang penulis telah kemukakan , maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan yang mengatur peredaran alat bantu seks
2. Untuk mengetahui peran penegak hukum dalam mencegah peredaran alat bantu seks.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Sedikitnya untuk dua hal antara lain :

1. Dapat dijadikan bahan bagi penelitian berikutnya , dan untuk menetapkan faktor-faktor yang menyebabkan alat bantu seks ini bisa beredar dan diperjualbelikan secara bebas di Indonesia serta agar dapat mengetahui tindakan apa saja yang telah dilakukan aparat penegak hukum untuk mencegah peredaran alat bantu seks di Indonesia.
2. Agar dapat mengetahui sanksi hukum apa saja yang dapat diterapkan bagi pengedar dan penjual alat bantu seks ini

1.5 Kerangka Teori

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori dari beberapa tokoh yang berkaitan dengan pembahasan sebagai acuan diantaranya :

1. Abraham Maslow

Teori Motivasi terdapat beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok dalam diri manusia. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih

kompleks; yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi.⁶

Kebutuhan manusia yang harus terpenuhi seperti kebutuhan akan Tempat tinggal, Pendidikan. Selain itu manusia juga membutuhkan pemenuhan akan kepuasan dirinya dalam bentuk hiburan, salah satunya adalah kebutuhan akan pemenuhan akan seks. Pemenuhan seks dapat dilakukan dengan cara berhubungan biologis atau dengan alat bantu seks. Teori ini sangat berkaitan dengan alat bantu seks karena salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan biologis. Salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan biologis tersebut adalah pemenuhan seksual. Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern alat bantu seks ini bisa menjadi inovasi baru dalam pemenuhan seks manusia.

2. Gustav Radbruch

Teori Kepastian Hukum ialah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara⁷

⁶*ibid*

⁷Ngobrolin Hukum <http://ngobrolinhukum.com/tag/gustav-radbruch/> 10-03-2015

Teori Kepastian Hukum berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis karena teori ini menjelaskan tentang kepastian hukum yang didapat dari peraturan atau undang-undang dan bila dilihat alat bantu seks ini belum ada peraturan yang mengatur secara tegas, sehingga alat ini bisa beredar secara luas dimasyarakat

3. Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum artinya Efektivitas dari hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan sosial, serta hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial.⁸ Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Teori Efektifitas Hukum berkaitan dengan alat bantu seks karena suatu peraturan yang sudah ada dan sudah tercantum didalam undang-undang seharusnya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat dan bila dilihat dari undang-undang yang mengatur tentang alat bantu seks ini memang belum ada yang menyebut secara tegas bahwa alat bantu seks itu dilarang, akan tetapi dalam UU Kepabeanan, UU Pornografi dan Kuhp secara eksplisit mengatur tentang alat bantu seks ini sehingga diperlukannya

⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, hlm:5

efektifitas hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ada dan sudah tercantum didalam undang-undang yang berlaku di indonesia

4. Freedman

Teori Budaya Hukum ialah kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budayahukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif⁹

Teori Budaya hukum berkaitan dengan alat bantu seks karena penulis ingin mengetahui tentang bagaimana sikap dan reaksi manusia terhadap adanya alat bantu seks ini karena Indonesia mengikuti budaya dari timur sedangkan alat ini berasal dari budaya barat sehingga masih dianggap tabu bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui apalagi menggunakan alat bantu seks ini untuk kebutuhan sehari hari.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan hal pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka metodologi penelitian yang digunakan

⁹Orintononline.com <http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html> 10-03-2015

harus senantiasa di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian normatif empiris. Di dalam penelitiannya penulis akan meneliti sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian dilakukan dari pengalaman yang terjadi dalam masyarakat, khususnya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh penjual toko obat yang menyediakan atau memperjualbelikan alat bantu seks kepada masyarakat serta peran penegak hukum yang dalam hal ini ialah pihak kepolisian dalam menangani kasus peredaran alat bantu seks ini,serta sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada para penjual alat bantu seks ini dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di bea cukai dengan alasan karena barang ini berasal dan keluar masuk melalui bea cukai .Penulis juga mengambil lokasi di Kepolisian Resort(Polres) Jakarta Barat karena mempunyai wewenang dalam peredaran alat bantu seks ini .

3. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang dapat berasal dari perilaku masyarakat. Data ini akan didapatkan dengan cara wawancara terhadap responden dan narasumber serta akan melakukan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu yang berasal dari kepustakaan yang mendukung data primer, yaitu

- a. UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu Pasal 282 KUHP
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu Pasal 283 KUHP,
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu Pasal 533 KUHP
- e. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

c. Data Tersier

Data tersier yaitu yang berasal dari literatur yang didapat penulis dari internet dan didapat dari hasil wawancara lapangan

4. Cara pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris sosiologis ini diuraikan tentang instrument-instrumen yang dipergunakan untuk pengumpulan data di lapangan dan pada umumnya digunakan pengumpulan data menggunakan

1. Teknik wawancara, yaitu untuk memperoleh data yang bertujuan menguji kebenaran dari masalah yang diteliti dengan cara memberikan beberapa pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti kepada responden dan narasumber.
2. Teknik observasi, yaitu kegiatan pengamatan dalam rangka pengumpulan data dengan cara pengamatan dalam waktu tertentu.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian .

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan alat bantu seks dan pengendalian sosial.

Bab III Objek Penelitian

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah penggunaan alat bantu seks dan lahirnya alat bantu seks ini, objek penelitian pada skripsi ini yaitu alat bantu seks ini, tentang cara bagaimana peredarannya di Indonesia, siapa saja penggunanya, aturan hukum yang berlaku.

Bab IV Peredaran alat bantu seks di Indonesia

Pada bab ini penulis membahas tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu aturan yang mengatur peredaran alat bantu seks serta peran penegak hukum dalam menangani peredaran alat bantu seks

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan tentang kelegalan alat bantu seks ini beredar di Indonesia dan masukan-masukan penulis mengenai peraturan tentang alat bantu seks ini.